

Keberadaan Visum Et Reepertum Dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan Keputusan Pengadilan Nomor 85/Pid.B/2022/Pn Semarang

I Made Raditya Mahardika

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi penulis: imaderadityam@gmail.com

Abstract . Criminal law is an alternative in resolving society in dealing with problems related to human rights. The criminal sentence itself must have new evidence to determine the criminal law. Proof is a very important part in order to determine whether a person who is suspected of committing a crime is guilty of persecution. Visum Et Repertum is a doctor's statement containing the conclusions of an examination that has been carried out, for example on someone's abuse to determine the cause of the persecution and so on, which information is needed by the judge in a case. The purpose of this research is to analyze the presence of Visum Et Repertum in the court process of abuse cases. The research method uses normative juridical research, so the approaches used in this study are: statutory approach and conceptual approach. The research data will be analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research The trial process of the judge prioritized the testimony of the witnesses and the defendant, then the judge needed evidence. The evidence referred to is not only Visum et repertum, but also other evidence, in this case, a knife. Visum et repertum in the court process as a support so it is not the main evidence, because without Visum et repertum, the trial will continue. This statement of the defendant alone is not enough to prove the guilt of the charge against him, the principle of the minimum limit of proof, Article 183 of the Criminal Procedure Code, must be accompanied by other evidence of Article 189 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code. Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that the only valid evidence is the testimony of the accused in court proceedings. The defendant's statement outside the court session can be used to find evidence at trial (article 189 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code), provided that the statement outside the courtroom is supported by other valid evidence and regarding the matter against which he was charged. conclusion, the existence of Visum et repertum in court proceedings as supporting evidence to assess the truth associated with the statements of the accused and witnesses. The court prioritizes evidence from the testimony of the accused and sanctions.

Keywords: Criminal Law, Persecution, Visum et repertum

Abstrak. Hukum pidana adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia. Hukuman pidana itu sendiri harus adanya pembuktian baru bisa menentukan hukum pidana. Pembuktian adalah bagian yang sangat terpenting guna untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah dalam hal penganiayaan. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas penganiayaan seseorang untuk menentukan sebab penganiayaan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Visum Et Repertum dalam proses pengadilan kasus penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normative, maka

Received Desember 07, 2022; Revised Januari 22, 2023; Februari 03, 2023

* Korespondensi penulis: imaderadityam@gmail.com

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et reperitum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et reperitum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et reperitum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pernyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya keberadaan Visum et reperitum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penganiayaan, Visum et reperitum

PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan yang dilakukan manusia semakin meningkat di Indonesia salah satunya yaitu kejahatan tubuh manusia atau juga sering disebut dengan penganiayaan. KUHP Pasal 351 ayat 4 dicantumkan, dalam pengertian termasuk penganiayaan sengaja dengan dibuat kesehatan orang dirusak. Ilmu hukum pidana penganiayaan yang dimaksud berhubungan dengan tubuh berkenaan manusia. Hukum pidana itu sendiri bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Hukum pidana adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara memiliki arti hukuman yang berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.¹ Hukuman pidana itu sendiri harus adanya pembuktian baru bisa menentukan hukum pidana. Pembuktian adalah bagian yang sangat terpenting guna untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah dalam hal penganiayaan.

Apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus penganiayaan yang berhubungan luka tubuh manusia, bukan menjadi kajian bidang ilmu hukum. Berkaitan hal tersebut untuk menentukan apakah luka yang terdapat pada korban penganiayaan diakibatkan tindak kejahatan, maka alat bukti diperlukan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakmampuan mengungkap

¹ Muladi dan Barda Nawawi, Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Bandung: PT. Alumni

semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dan disiplin ilmu pengetahuan lain yaitu kedokteran.²

Seperti Kasus penganiayaan yang dilakukan Muhamad Rizal Maulana Rivaldo pada korban Pramudian Herfendi sebagai pengunjung di restoran cepat saji Sleepless Bursky Pleburan Semarang. Kasus tersebut dibutuhkan hubungan kerjasama antara Aparat Penegak Hukum dengan ilmu Kedokteran dalam pengungkapan suatu kasus untuk mencari kebenaran materiil. Hubungan kerjasama dalam kasus ini dibutuhkan suatu keterangan ahli yang kemudian dari keterangan tersebut dituangkan kedalam sebuah surat yang berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan karena adanya hubungan kerjasama dan tidak bisa dibuat oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas penganiayaan seseorang untuk menentukan sebab penganiayaan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.³

Visum et Repertum adalah alat bukti yang mampu mengungkapkan kebisuan pada anggota tubuh manusia yang menjadi korban dalam sebuah tindak pidana. Visum et Repertum merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan, tampak dalam pemeriksaan fisik tubuh manusia yang menggantikan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara⁴. Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang diberikan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir c yang berbunyi “Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadilan mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”, Visum Et Repertum adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan.

Visum Et Repertum dapat menjadi bukti keterangan ahli. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁵ Upaya tersebut sangat dibutuhkan dalam proses peradilan terkait adanya ketentuan perundangan proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

² Arsyadi, (2014), *fungsi dan kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 2.

³ Tholib Setiady,(2009),*Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2,Bandung, Alfabeta.

⁴ KUHAP PASAL 187

⁵ Jabir, Suhaimi, Hasyim (2015), *Peranan visum et repertum dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 3

Hukum acara pidana, putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya Kebenaran materil yang tepat dan berlaku dalam ketentuan undang-undang. Penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari masalah pembuktian yaitu tentang kejadian yang konkrit dan senyatanya. Menurut Undang-undang hukum pidana membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkrit.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Visum Et Reepertum dalam proses pengadilan kasus penganiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, dalam penelitian ini **yuridis normative**, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dimaksudkan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa konsep-konsep hukum dalam teori maupun praktik hukum.⁶

Lokasi penelitian ini pengadilan kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan dan inventarisasi

peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua data yang telah diperoleh sehubungan dengan masalah yang peneliti bahas tersebut diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka visum et repertum mempunyai peran sebagai berikut:⁷

- (1) Sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.
- (2) Bukti penahanan Tersangka, Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum Et Reepertum yang dibuat oleh

⁶ Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

⁷ Soedjatmiko, H.M., (2001), *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang,

dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

(3) Sebagai bahan pertimbangan hakim, *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. *Visum Et Repertum* dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.⁸

Semua jenis alat bukti secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim. Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) yang diatur dalam KUHAP diantaranya:

(1) Keterangan Saksi, Saksi dalam KUHAP diatur dalam pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sendiri diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

(2) Keterangan Ahli, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli, dalam KUHAP, memiliki sifat dualisme yaitu:

- a. Pasal 133 ayat (2) KUHAP melahirkan apa yang disebut dengan *visum et repertum* (hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan), seperti yang juga ditegaskan dalam pasal 186 KUHAP.
- b. Saksi ahli langsung memberikan keterangannya secara lisan dan langsung dipengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 179 dan 186 KUHAP.

Maka dalam hal ini menimbulkan 2 (dua) bentuk keterangan ahli, yaitu :((1). Alat bukti keterangan ahli berbentuk *Visum et Repertum* atau laporan, (2) Alat bukti keterangan ahli berbentuk keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan. Bentuk *Visum et Repertum* ini menyentuh 2 (dua) bentuk dari alat bukti yang sah, antara lain:

1) *Visum et Repertum* atau laporan ini tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 dan 133 KUHAP.

⁸ Ardhyana, (2017), *Analisis atas permintaan penyidik untuk dilakukannya visum et repertum menurut KUHAP*, Lex Administratum, Vol. V, No.2.

2) Dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 187 huruf c KUHAP. Namun hal ini jangan sampai menimbulkan masalah, karena hanya persoalan nama saja. Alat bukti ini tetap dihitung sebagai satu alat bukti, terserah pada hakim akan mengkategorikannya sebagai alat bukti surat ataupun alat bukti keterangan saksi, dengan kekuatan pembuktian yang sarna-sarna bebas dan tidak mengikat.⁹

3) Surat, Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Contoh : akta otentik, akta jabatan, Surat yang dibuat oleh notaries, dan sebagainya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Contoh : akta kelahiran, surat perijinan, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan sebagainya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contoh : visum et repertum.
- d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain. Contoh : surat ancaman dari terdakwa kepada korban perkosaan, dan sebagainya.

3) Petunjuk, Sebagaimana dalam pasal 188 KUHAP berbunyi : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karper sesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, mau dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Pasal ini sesungguhnya merupakan anjuran kepada hakim untuk menghindari alat bukti petunjuk dalam menilai kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk digunakan dengan Ketidakhati-hatian dapat menyebabkan putusan hakim yang bersangkutan mengambang pertimbangannya, karena didominasi oleh penilaian subyektif. Petunjuk bersumber dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Minimal harus ada 2 (dua) alat bukti agar ditemukan persesuaiannya, sebagaimana diamanatkan dan menjadi jiwa dari pasal 188 ayat (1) KUHAP. Suatu sidang pengadilan perkara pidana mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti lain, namun alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti lain.

4) Keterangan Terdakwa, Pengertian terdakwa dalam KUHAP diatur dalam pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyatakan: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." Keterangan terdakwa sendiri diatur dalam pasal 189 (1) KUHAP, adapun pengertian dari keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Maka dari pengertian diatas maka dianutlah prinsip :

- a. Keterangan dinyatakan disidang pengadilan. Harus dinilai bukan hanya pernyataan pengakuan tetapi juga penjelasan pengingkaran yang dikemukakan.

⁹ Haryanti, (2013), *peranan visum et refertum sebagai salah satu alat bukti di persidangan dalam tindak pidana perkosaan*, Jurnal Constitutum, Vol. 13 No. 1.

- b. Mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :
 - a) Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.
 - b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.
 - c) Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, sehubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan
 - d) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Bila ingin dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi terdakwa lain, terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi atau saksi mahkota. Bila melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sebelumnya berkas perkara harus dipisah terlebih dahulu.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pernyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Visum et repertum termasuk dalam salah satu alat bukti yang sah, namun visum et repertum bukan alat bukti satu satunya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, jika visum et repertum tidak ada maka seharusnya pihak kepolisian menggunakan alat bukti lain yang sudah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.¹⁰

M. Yahya Harahap mengemukakan pembuktian merupakan Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹

Teori pembuktian terdapat beberapa sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem pembuktian yang positif (*Positief wettelijk bewijs theorie*) yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti akan mengenyampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Bahkan lebih dari itu kebenaran dari putusannyapun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan hasil rekayasa. Tentunya tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah dan sesuai dengan sifat kemanusiaannya, dokter pun dapat saja memberikan hasil Visum et Repertum yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang demikian itu dapat saja terjadi. Disinilah sesungguhnya diperlukan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang dihadapkan kepadanya.

¹⁰ Al-haris, (2022), *peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan (Studi di Polresta Mataram)*, Jurnal Ilmiah.

¹¹ Harahap, M. Yahya, (2008), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta: Sinar Grafika,.

- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada keyakinan hakim (*Conviction intime*). Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim dirasakan kurang mendukung adanya usaha untuk memperoleh kebenaran materil Yaitu dengan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan siapakah orang yang didakwa itu dipersalahkan (peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jika yang menjadi kata kunci dari upaya mencapai kebenaran materil, maka dibutuhkan kejujuran dan ketepatan dalam menerapkan hukum (KUHAP) dan sangat kecil kemungkinan untuk dicapainya apabila di dalamnya didominasi oleh subjektivitas hakim serta dengan mengenyampingkan alat bukti yang disahkan oleh undang-undang dalam memutuskan perkara. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, jelas yang akan sangat menonjol adalah sikap ke subjektivitasnya. Sikap-sikap semacam ini, akan sangat tidak mungkin untuk diciptakannya kepastian dan keadilan hukum.
- c. Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis (*Laconviction raisonnee*). Sistem pembuktian yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis pun, sangat dirasakan kurang sesuai untuk mencapai sebuah kebenaran materil hukum. Sebab sistem ini meniadakan peranan alat bukti. Untuk mengingat bahwa pertimbangan yang logis tanpa adanya alat bukti, seorang manusia akan sangat terbatas upayanya dalam mencapai sebuah kebenaran. Logika sesungguhnya berinduk pada filsafat, sementara kebenaran berdasarkan pada pemahaman agama. Dalam rangka mencari kebenaran materil tersebut maka hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Di dalam pembuktian hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab hakim di Pengadilan bersifat aktif sehingga dengan demikian hakim sangatlah besar pengaruhnya bagi proses pembuktian.

Putusan nomor 85/pid.b/2022/pn semarang pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Maulana Rivaldo, Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et repertum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et repertum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kesimpulannya keberadaan Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.

PENUTUP

Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et repertum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et repertum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kesimpulannya keberadaan Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, (2008), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta: Sinar Grafika.,
- Muladi dan Barda Nawaw Arief,(2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. 4*, Bandung: PT. Alumni
- Peter Mahmud Marzuki ,(2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soedjatmiko, H.M,(2001). *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang
- Tholib Setiady,(2009),*Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2,Bandung, Alfabeta.A

JURNAL

- Al-haris,(2022), *peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan (Studi di Polresta Mataram)*, Jurnal Ilmiah
- Ardhyan, (2017), *Analisis atas permintaan penyidik untuk dilakukannya visum et repertum menurut KUHAP*, Lex Administratum, Vol. V, No.2.
- Arsyadi, (2014), *fungsi dan kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 2
- Haryanti, (2013), *peranan visum et refertum sebagai salah satu alat bukti di persidangan dalam tindak pidana perkosaan*, Jurnal Constitutum, Vol. 13 No. 1.
- Jabir, Suhaimi, Hasyim,(2015). *Peranan visum et repertum dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 3